



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU**  
Nomor : **22**./SK/WN-KB/2015

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN JABATAN KEPALA JORONG**  
**SE-KENAGARIAN KOTO BARU**

**WALI NAGARI KOTO BARU**

- a. Memimbang :** Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Nagari di pandang perlu untuk Penetapan Perubahan Kepala Jorong Se-Kenagarian Koto Baru;
- b. Mengingat :** Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru;

- 1. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)**
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);**
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
- 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);**
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);**
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);**
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);**

Ditetapkan di Sariak  
 Pada tanggal 20 Februari 2015

WALI MAMAMBARU  
 WALI NAGARI KOTO BARU

Menetapkan :  
 Pertama :  
 Kedua :  
 Ketiga :  
 Keempat :  
 Kelima :

Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Kepala Jorong Se-Kenagarian Koto Baru ;  
 Kepala Jorong dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab langsung kepada Wali Nagari ;  
 Kepada Kepala Jorong diberikan honor setiap bulannya yang dibebankan kepada APB Nagari ;  
 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

**MEMUTUSKAN**

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 ;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat ;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 ;
16. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/896/BUP-PASBAR-2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Periode 2014-2020 ;
17. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/405/BUP-PASBAR-2015 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2015 ;
18. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/341/BUP-PASBAR/2011 tentang Penetapan Kepala Jorong Sekabupaten Pasaman Barat ;
19. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1002/BUP-Pasbar-2014 tentang Penetapan Kepala Jorong Dalam Kabupaten Pasaman Barat ;
20. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2015 ;



Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Koto Baru  
 Nomor : 22/SK/WN-KB/2015  
 Tanggal : 20 Februari 2015  
 Tentang : Penetapan Perubahan Kepala Jorong Se-Kenagarian Koto Baru Tahun 2015

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	ALFATNI	KEPALA JORONG GIRI MAJU	
2.	EDI SUPRIANTO	KEPALA JORONG PUJORAHAJU	
3.	KASIDI S	KEPALA JORONG OPHIR	
4.	ALI MUZAR	KEPALA JORONG SARIK	
5.	PARYANTO	KEPALA JORONG MAHAKARYA	
6.	ZULKARNAINI	KEPALA JOR. SUNGAI TALANG	
7.	JUNAI, S.Pd	KEPALA JORONG SIMPANG TIGO	
8.	SUPARMIN MALIK	KEPALA JORONG JAMBAK	

Ditetapkan di : Sariak  
 Pada tanggal : 20 Februari 2015

